

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190 I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 421.1/KEP.19.2..-DISDIK/2014

#### TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) GITA PRAJA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) KECAMATAN JUNTINYUAT

DESA JUNTIKEDOKAN KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

#### Membaca

: Surat Permohonan Pengurus Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatn Juntinyuat Kabupaten Indramayu Nomor : 421.1/011/Org-PC/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Operasional TK Gita Praja, Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas , maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahin 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
  - Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;